PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682990, Pos el. diudik@kedirikab.go.id
Laman: diudik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.12.2 / 1973 / 418.20 / 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permohonan Izin Operasional KB AN NUR Nomor : 02/KB AN NUR/767/1/2026 Tertanggal : 02 Januari 2026 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim serta Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Sekolah	:	**KB AN NUR**
2. Bentuk Layanan	:	**KB**
3. Alamat Sekolah	:	RT. 004, RW. 005, DUSUN BABADAN DESA SUMBERCANGKRING KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI
4. NPSN	:	69764767
5. Nama Yayasan	:	LPPM AN NUR
6. Alamat Yayasan	:	Jl.Joyoboyo No.41 Dsn.Babadan Ds.Sumbercangkring Kec.Gurah
7. Tanggal Akta Notaris	:	03 Maret 2016
8. Nomor Akta Notaris	:	129
9. Tanggal Kemenkum	:	21 Oktober 2002
10. Nomor Kemenkum	:	C-1331.HT.03.01-TH 2002
11. Tanggal Pendirian sekolah	:	23 Mei 2008
12. Izin Operasional ini berlaku	:	3 Tahun
13. Terhitung mulai tanggal	:	**9 Maret 2026** s.d **9 Maret 2029**

Demikian izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kediri, 13 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199412 1 004